

RESOLUSI KONFLIK LAHAN HAK GUNA USAHA PT. ALAM SARI LESTARI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh : Ika May Indrawati

mayika@yahoo.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua RFS., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Land is one of the most basic state assets. Land for human life has a very important role, because all activities are carried out on the ground. Therefore, land is very much needed by every community, so it is not surprising that there are so many conflicts. One of which is the conflict between PT. Alam Sari Lestari with Sekip Hilir Village in Indragiri Hulu Regency. Starting from the uncertainty of the location of the PT. Alam Sari Lestari which is written in the Minutes of the Land Inspection Committee B Riau Province with what is written in the Measurement Letter and also the Certificate. This study aims to determine the inhibiting factors for conflict resolution and how the role of the government in conducting conflict resolution at PT. Alam Sari Lestari in Indragiri Hulu Regency. Then using the data analysis technique model of Miles and Huberman in Yusuf (2017). This research is a descriptive qualitative research where the data collection uses observation, interview, and documentation techniques. This study uses the theory of resolution proposed by Fisher in (Tisa, 2017), namely Negotiation, Mediation, and Arbitration. The research result show that of the entire existing resolutions, the government as a third party that has no interest in the stage of finding the results, because one of the parties in the conflict did not follow the process. So that the next stage has not been carried out and the efforts made by the local government of Indragiri Hulu Regency have not been able to run optimally.

Keyword: Resolution, Conflict, Land Conflict

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara agraris yang susunan kegaitannya masih bergantung dengan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dihasilkan nantinya dapat menunjang perekonomian bangsa, baik itu sumber daya alam yang didapat dari hasil bumi maupun hasil laut. Pengelolaan yang dilakukan secara efektif dan efisien terhadap kekayaan alam yang di hasilkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Berbicara mengenai kekayaan alam Indonesia berarti membahas pula mengenai kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam memberikan keuntungan yang besar terhadap masyarakat. Ada banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, hal ini menjadikan Indonesia Negara yang kaya. Tidak terkecuali juga dengan sumber daya alam yang berupa tanah. Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat. Hal ini karena semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dikerjakan di atas tanah, tanah menjadi media penghasil sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan seluruh hal yang berkaitan dengan tanah.

Tanah adalah salah satu aset Negara yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah bagi kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting, karena semua kegiatan manusia pada dasarnya dilakukan di atas tanah bahkan sampai meninggal dunia manusia memerlukan tanah. Oleh karena itu

tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga sering terjadi konflik diantara sesamanya.

Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, serta merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka dalam hal ini pemerintah dalam berbagai kebijakan telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut maka Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, dan ruang angkasa. Akibat pemanfaatan serta pentingnya tanah, tanah seringkali menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa bagi pihak dan kelompok yang

memeiliki berbagai kepentingan, hal inilah yang membuat banyaknya konflik mengenai tanah di setiap provinsi di Indonesia.

Salah satu provinsi yang terdapat banyak areal perkebunannya adalah provinsi Riau. Persebaran areal perkebunan di provinsi Riau sangat luas hingga di setiap kabupaten mata pencaharian masyarakatnya tidak terlepas dari berkebun. Dari 12 kabupaten yang ada di Riau, salah satu yang mendominasi perkebunan adalah Indragiri Hulu. Potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hulu adalah dalam bidang perkebunan. Komoditas perkebunan yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hulu bermacam-macam, berbagai perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kakao atau coklat, dan juga pinang telah menyebar keseluruh Kabupaten ini. Akan tetapi, diantara bermacam-macam perkebunan yang telah disebutkan hanya perkebunan karet dan kelapa sawit yang sangat diminati oleh banyak masyarakat, terbukti dengan luasnya perkebunan karet dan kelapa sawit serta mudah dijumpai di setiap kecamatan. Tidak hanya dimiliki oleh perseorangan, perkebunan karet dan kelapa sawit juga banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar.

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit sering kali diwarnai oleh fenomena konflik yang terjadi dilapangan. Hampir disetiap daerah tidak terlepas dari permasalahan konflik lahan tidak terkecuali juga di Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya berkebun, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki jumlah permasalahan konflik lahan yang belum terselesaikan.


Pemicu sengketa lahan bagi pengelola dan masyarakat biasanya disebabkan ketidakjelasan asal usul tanah serta kurang pemahannya masyarakat Indonesia tentang peraturan mengenai pertanahan. Bila kita kaji dari prinsip Negara kesejahteraan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA No 5 tahun 1960, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap warganya. Salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakana masyarakatnya dengan memberikan peruntukan tanah sesuai dengan fungsi tanah sebagai hak menguasai dari Negara tentang tanah. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai hukum tanah banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan hak pakai, serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah serta PMA, K BPN No 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dan lain-lain (Nainggolan, 2016)

Konflik yang terjadi harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat, agar nantinya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan benegara, serta tidak menimbulkan banyak korban. Konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan seringkali terjadi. Salah satu contoh konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Alam Sari Lestari.

Pada tanggal 2 Mei 2005 perusahaan PT. Alam Sari Lestari yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu memiliki lahan Hak Guna Usaha dengan luas 5.860,95 Ha. Pernyataan ini tercatat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau No: 34/RSL/HGU/2005 dalam surat tersebut tercatat bahwa lahan HGU yang dimiliki oleh PT. Alam Sari Lestari meliputi desa Talang Jerinjing (Kecamatan Rengat Barat), Paya Rumbai (Kecamatan Seberida) dan Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), hal ini dinyatakan setelah dilakukannya pemeriksaan lapangan pada tanggal 29 April 2005. Namun dalam Surat Ukur No: 20/talangjerinjing/2007 yang ditetapkan pada 2 Mei 2007 untuk wilayah HGU perusahaan tersebut meliputi desa Talang Jerinjing (Kecamatan Rengat Barat), desa Paya Rumbai (Kecamatan Seberida), dan kelurahan Rawa Sekip yang disebutkan terletak di Kecamatan Rengat, dengan total 5.752,37 Ha, ini tentunya menjadi kejanggalan tersendiri karena adanya perubahan nama kelurahan dari Sekip Hilir menjadi Rawa Sekip serta perubahan jumlah luas lahan. Rawa sekip merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kuala Cinaku. surat ukur ini dikeluarkan berdasarkan salinan peta bidang tanah tanggal 16 September 2005. Tidak hanya tercatat dalam surat ukur, tetapi kesalahan ini juga tercatat dalam Sertipikat HGU No.01 dengan luas tanah yang berbeda yaitu 5.860,95 Ha.

Gambar 1.1 Peta Kerja PT.

Alam Sari Lestari



Sumber: *Arsip PT. Alam Sari Lestari 2016*

Gambar 1.1 menunjukkan wilayah kerja PT. Alam Sari Lestari yang berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cinaku dan Kelurahan Sekip Hilir. Dilihat dalam peta tersebut areal plasma terletak di kawasan kelurahan Sekip Hilir. Areal plasma merupakan areal tanah yang berasal dari perkebunan warga, bukan tanah atau lahan yang dari perkebunan inti perusahaan.

Selain adanya kesalahan dalam penulisan nama kelurahan, ditemukan pula lahan HGU yang tidak di garap di kawasan kelurahan Sekip Hilir. Dari keseluruhan HGU PT. Alam Sari Lestari masih ada lahan yang masih belum tergarap ini ditemukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau yang terletak dikawasan wilayah kelurahan Sekip Hilir Kabupaten Indragiri Hulu. Masuknya areal HGU PT Alam Sari Lestari yang tidak tergarap dalam wilayah kelurahan Sekip Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu diketahui saat Kanwil BPN Riau melakukan pemutakhiran data dengan pengambilan titik kordinat di areal PT. Alam Sari Lestari. Selain menemukan areal HGU PT. Alam Sari Lestari, tim Kanwil BPN Riau menemukan sebagian areal PT. Alam Sari Lestari di kawasan kelurahan Sekip Hilir sudah digarap oleh pihak tertentu. Hal ini tentunya memicu terjadinya konflik dikalangan masyarakat kelurahan

Sekip Hilir dengan pihak perusahaan.

Dalam penelitian ini, ada beberapa fenomena yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian tentang Resolusi Konflik Lahan Hak Guna Usaha PT. Alam Sari Lestari di Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Konflik yang terjadi antara pihak perusahaan PT. Alam Sari Lestari dengan masyarakat Kelurahan Sekip Hilir ialah mengenai kawasan yang di duga merupakan HGU terdapat dalam wilayah Kelurahan Sekip Hilir.
2. Belum ada tindakan dari pemerintah mengenai penyelesaian konflik PT. Alam Sari Lestari dengan masyarakat meskipun masyarakat telah mendesak DPRD Indragiri Hulu untuk melakukan hearing.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha yang ditempuh oleh pemerintah dalam resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Alam Sari Lestari di Kelurahan Sekip Hilir?
2. Apa saja faktor yang menghambat resolusi konflik antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui usaha yang ditempuh oleh pemerintah dalam resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Alam Sari Lestari di Kelurahan Sekip Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang

menghambat penyelesaian konflik antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Terutama bagi Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dalam mengatasi konflik pertanahan. Agar nantinya tidak terjadi konflik serta lebih mudah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dan memperdalam tentang kajian keilmuan manajemen konflik.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu administrasi yang berkaitan dengan konflik sengketa tanah, dan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Resolusi

Menurut Sarwono (1999) dalam (Rusdiana, 2015) metode

resolusi merupakan suatu proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik, antara lain kontak hubungan langsung; komunikasi: *bargaining*: tawar-menawar, mediasi: mediator, *win-lose* menjadi *win-win*; arbitrase: pihak ketiga tidak hanya menawarkan, jika perlu memaksa; konsiliasi: mundur, peredaan ketegangan. Secara terperinci beberapa cara penyelesaian konflik berdasarkan kebiasaan yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan.

2.1.2 Konflik

Menurut **Bartos & Wehr (2002)** dalam **Reza (2013)** hipotesisnya dalam teori ini konflik pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, maka yang perlu diketahui apakah konflik itu wujud dan bagaimana kewujudan serta tahap kekerasannya. Menurut **Bernard Raho (2007)** dalam **Widiani (2019)** teori konflik yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Karena hal itu ahli sosiolog memandang konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan manusia. Hal ini di sampaikan **Collin**, bahwa konflik suatu proses sentral dalam kehidupan sosial **George Ritzer** dan **J. Douglas Goodman (2007)** dalam **Widiani (2019)**.

Menurut pemikiran Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktural sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. **Lewis Coser** dalam (**Busroh, Firman Freaddy, SH., 2015**)

2.1.3 Resolusi Konflik

Menurut **Weitzman** dalam (**Tisa, 2017**) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Dari pengertian di atas mengenai resolusi, dapat disimpulkan bahwa resolusi merupakan sebuah keputusan yang di ambil dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Menurut **Ramsbotham, dkk** dalam (**Irawan, 2016**) resolusi konflik merupakan suatu proses panjang agar bentuk konflik berubah atau terjadi transformasi yang belum dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) tapi juga harus menuju perubahan kondisi yang konstruktif. Artinya resolusi konflik tidak hanya upaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi leih jauh dari itu, resolusi konflik berarti menstruktur ulang atau mentransformasi hubungan pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut **Morton Deutch** dalam bukunya, *The Resolution of Conflict* (**Liliweri, 2005:289**) dalam (**Tisa, 2017**) resolusi konflik merupakan sekumpulan teori penyelidikan yang bersifat

eksperimental dalam memahami sifat-sifat politik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik. Dengan demikian penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan, dan melaksanakannya, kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin.

2.1.4 Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan adalah konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung sebab setiap orang atau kelompok selalu memiliki kepentingan dengan hal tersebut **Susetiawan (2001: 65)** dalam **(Widiani, 2019)**. Konflik pertanahan merupakan perselisihan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan atau didalam permukaan tanah.

2.2 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagian variabel yang terdapat dalam penelitian. Dengan maksud dapat memberi arahan kepada penulis untuk mempermudah penulis dalam membuat penelitian ini. Dalam pengoperasiannya penulis menggunakan konsep dan teori yang dikemukakan oleh **Fisher** dalam **(Tisa, 2017)** sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk

menyelesaikan masalah mereka oleh mereka sendiri. Negosiasi menurut pemahaman, sikap dan keterampilan yang baik dalam menyelesaikan konflik. Negosiasi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PT. Alam Sari Lestari dengan pihak Kelurahan Sekip Hilir tanpa melibatkan pihak lain.

2. Mediasi

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi. Mediasi dalam penelitian ini merujuk kepada sejauh mana pihak ketiga dalam membantu penyelesaian konflik antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir.

3. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu strategi resolusi konflik yang juga melibatkan suatu pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang harus dipatuhi oleh

pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrasi dalam penelitian ini merujuk pada ada atau tidaknya keterlibatan pihak arbiter yang membantu dalam menyelesaikan konflik antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir mengingat ini adalah permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan tanah dan sudah berlangsung cukup lama.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dimaksud yaitu penulis mengembangkan analisis mendalam kepada satu kasus, yaitu kasus konflik antara masyarakat kelurahan sekip hilir dengan PT. Alam Sari Lestari.

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengan, Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena kelurahan Sekip Hilir merupakan salah satu kelurahan yang sebagian kawasannya terdapat lahan Hak Guna Usaha milik PT. Alam Sari

Lestari yang saat ini ditetapkan kedalam kategori tanah terlantar.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi mengenai penelitian yang nantinya akan menjadi sumber informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan penelitian dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan
1	Calon Analisis Hukum Pertanahan
2	Lurah Sekip Hilir, Kecamatan Rengan, Kabupaten Indragiri Hulu
3	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekip Hilir
4	Kepala Bidang PPS Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau

Sumber: *Data Olahan, 2020*

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada penelitian ini ada tiga informan yang dimintai informasi terkait penelitian ini yaitu resolusi konflik lahan hak guna usaha PT. Alam Sari Lestari di Kabupaten Indragiri Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung

tempat atau fokus yang ingin di teliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penanganan konflik yang terjadi antara PT. Alam Sari Lestari dengan masyarakat Kelurahan Sekip Hilir.

3.5.2 Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai resolusi konflik PT. Alam Sar Lestari dengan masyarakat Kelurahan Sekip Hilir. Wawancara dilakukan penulis terhadap *key information* informan pelengkap untuk mendapatkan data terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan serta menganalisis dokumen yang mendukung penelitian. Dokumentasi ini dapat berupa foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman dalam Yusuf (2017) yang menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir, karena peneliti melakukan pemilihan atau sudah ditentukan terlebih dahulu untuk informan dalam penelitian. Kemudian data tersebut dikelola dan disajikan sesuai dengan keperluan, terakhir menarik kesimpulan dari data-data yang didapatkan sejak awal penelitian.

3.6.1 Reduksi Data

Yaitu proses penyederhanaan dan pemilihan data kasar yang telah di dapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan agar data yang di dapat lebih terfokus pada faktor penyebab, dampak dan penyelesaian dari pemerintah terkait resolusi konflik lahan Hak Guna Usaha PT. Alam Sari Lestari di Kabupaten Indragiri Hulu.

3.6.2 Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dilakukan untuk membuat kumpulan informasi menjadi tersusun agar memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks naratif yang disertai dengan table yang sesuai dengan penelitian.

3.6.3 Penarikan

Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data berupa penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

4. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

4.1.1 Gambaran Geografis

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Riau dengan luas wilayah 8.195,26 Km² atau 819.826 hektar menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera dengan posisi Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Sengingi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukota nya Rengat terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Rengat ibukota Rengat, Kecamatan Pasir Penyuh ibukota Air Molek, Kecamatan Seberida ibukota Pangkalan Kasai, Kecamatan Peranap ibukota Peranap, Kecamatan Kuantan Hilir ibukota Baserah, Kecamatan Kuantan Tengah ibukota Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi, Kecamatan Sengingi ibukota Muara Lembu

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Konflik tanah antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip

Hilir Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan oleh adanya lahan Kelurahan Sekip Hilir yang dikuasai oleh PT. Alam Sari Lestari sebagai lahan Hak Guna Usaha tertulis dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Riau namun tidak tercatat di dalam Surat Ukur maupun Sertifikat.

Selain itu, lahan Hak Guna Usaha yang tidak di gunakan oleh pihak PT. Alam Sari Lestari menjadikan lahan tersebut berstatus terlantar dan tidak dikembalikan kepada pihak Kelurahan Sekip Hilir.

Akibat konflik tanah yang terjadi di antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, diantaranya yaitu:

Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya konflik PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir salah satunya adalah, masyarakat maupun pihak Lurah beserta anggota lainnya menjadi berhati-hati dan lebih teliti serta memahami persolan yang berkaitan dengan tanah, baik dalam proses perizinan maupun kepemilikan.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari konflik lahan antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir ini adalah adanya perselisihan di antara kedua belah pihak, meskipun tidak adanya perkelahian yang menyebabkan korban jiwa, namun keadaan untuk saling mempertahankan lahan pernah terjadi cukup memanas di antara keduanya.

Resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Sekip Hilir dengan PT. Alam Sari Lestari secara kekeluargaan belum menemukan titik terang. Selain itu, dari pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui DPRD Indragiri Hulu yang sempat melakukan hearing untuk mencari solusi konflik lahan PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan

Sekip Hilir juga belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan pihak perusahaan tidak menghadiri proses hearing yang di adakan oleh DPRD Indragiri Hulu, tidak diketahui apa alasan dan penyebab ketidak hadiran pihak PT. Alam Sari Lestari.

Sampai sekarang masalah ini belum selesai, upaya dari pemerintah maupun dari pihak Kelurahan Sekip Hilir sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan konflik tersebut.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikana melihat dari konflik yang terjadi tentang penetapan letak lahan Hak Guna Usaha antara PT. Alam Sari Lestari dengan Kelurahan Sekip Hilir adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berkonflik baik pihak PT. Alam Sari Lestari maupun Kelurahan Sekip Hilir bersama-sama untuk memperbaiki hubungan koordinasi, dan melakukan pertemuan secara resmi agar dapat dilakukan upaya untuk menyelesaikan konflik. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah daerah sebagai pihak ketiga yang netral dan dapat dipercaya oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaian konflik dalam menentukan letak lahan Hak Guna Usaha sebaiknya juga melibatkan pihak BPN Provinsi, serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan pengukuran ulang.
3. Setiap bentuk upaya penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, penggarap, tokoh kelurahan, pemerintah kecamatan, Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Kabupaten Indragiri Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, Firman Freaddy, SH., M. H. (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat. 1*, 113–140.
- Irawan, Y. (2016). *Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Konflik Thailand Selatan*.
- Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah.
- Reza, Veni (2013). *Konflik Majikan dan Pembantu Rumah Tangga di Malaysia*.
- Tisa, F. R. (2017). *Resolusi Konflik antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (Pt. Bnil) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran Bnil (Stkgb) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3.
- Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Widiani, N. (2019). *Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian (Keempat)*. Jakarta: Kencana.

